

KOMPONEN	URAIAN
<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4. PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. 5. PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 6. Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 7. Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 8. Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 9. Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan 10. IHR 2005
<p>Persyaratan Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari Keagenan melalui aplikasi Sinkarkes 2. Dokumen Kesehatan kapal 3. Buku Register Kesehatan Kapal
<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan buku kesehatan kapal melalui Sinkarkes dan membayar billing 2. Ka.Timker 2 melalui Perwira Jaga atau Kawilker Pelabuhan menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal (SSCEC, P3K dan Ship Particular) 3. Untuk Kapal baru atau berganti nama, Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan sanitasi kapal didampingi oleh agen 4. Petugas menerima billing PNBP yang sudah dibayarkan agen 5. Petugas menerbitkan dan mengisi Buku Kesehatan Kapal dengan dokumen kesehatan kapal yang berlaku 6. Petugas menandatangani Buku Kesehatan Kapal 7. Petugas menyerahkan Buku Kesehatan Kapal kepada agen 8. Petugas mencatat di buku register dan menginput ke dalam aplikasi Sinkarkes 9. Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
<p>Waktu</p>	<p>15 Menit</p>
<p>Biaya/Tarif</p>	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 7 s/d 35 GT 25.000/buku/kapal 2. Kapal > 35 s/d 50 GT 40.000/buku/kapal 3. Kapal > 50 s/d 100 GT 50.000//buku/kapal 4. Kapal > 100 s/d 200 GT 75.000//buku/kapal 5. Kapal > 200 s/d 350 GT 100.000//buku/kapal 6. Kapal > 350 s/d 1.000 GT 125.000//buku/kapal 7. Kapal > 1.000 s/d 2.000 GT 150.000//buku/kapal 8. Kapal > 2.000 s/d 3.500 GT 175.000//buku/kapal 9. Kapal > 3.500 s/d 7.000 GT 200.000//buku/kapal 10. Kapal > 7.000 s/d 10.000 GT 225.000//buku/kapal
<p>Produk Pelayanan</p>	<p>Buku Kesehatan Kapal</p>
<p>Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<p>Website : www.bbkk Tanjung Priok.com Email: kkp.priok@gmail.com Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265</p>